BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan wujud nyata partisipasi dan peran serta aktif dari masyarakat dalam pembangunan. Karena untuk membiayai seluruh kebutuhan dan memperhatikan berbagai kepentingan, pemerintah memerlukan dana yang besar. Dengan adanya iuran dari masyarakat ini diharapkan pembiayaan pembangunan nasional sebagian besar dapat dipenuhi melalui pajak. Untuk itu saat ini pemerintah menekankan pada kesadaran serta peran aktif masyarakat untuk membayar pajak kepada negara.

2.1.1 Pengertian dan Fungsi

a. Pengertian

Terdapat berbagai macam definisi pajak dikalangan para sarjana ahli di bidang Perpajakan. Di bawah ini pengertian pajak menurut beberapa ahli:

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.MJH.Smeeths:

"Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah."

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemeritah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi

 Pajak memiliki dua fungsi yaitu:

 1. Fungsi mengisi kas negara (Budgetair)

 Pajak sebagai sumber dana dari pemeritah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

 2. Fungsi mengatur (Regulered)

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pengelompokkan Pajak

Adapun pajak dikelompokkan menurut:

1. Golongannya
 a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dilimpahkan kepada orang lain.
2. Sifatnya
 a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
3. Lembaga pemungutnya
 a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

 Pajak daerah terdiri atas:

 - Pajak Daerah TK.I (Propinsi)
 - Pajak Daerah TK.II (Kotamadya/Kabupaten)

2.1.3 Sistem Pemungutan dan Tarif Pajak

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun tarif pajak ada empat macam, yaitu:

1. Tarif sebanding/Proporsional

 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif

 Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.2.1 Kewajiban dan Hak

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar.
3. Mengisi dengan benar SPT dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

Adapun hak dari wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
2. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
3. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

2.3 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Surat setoran tersebut berfungsi sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Adapun tempat penyetoran pajak dilakukan pada bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang disebut sebagai bank persepsi atau pada kantor pos dan giro.

2.4 Pengertian Bank Persepsi dan Seksi Bank Persepsi

Bank Persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.

Adapun bank persepsi mempumyai kewajiban sebagai berikut:

a. Melaksanakan prosedur penerimaan dan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP), surat setoran pajak (SSP) , nota kredit seperti biasa kepada KPKN selambat-lambatnya pada akhir jam kerja KPKN.
b. Pada awal hari kerja selasa, jum'at dan tanggal 1 melimpahkan seluruh setoran Penerimaan negara yang ada pada rekening kas negara gabungan melalui Bank Pelimpah Penerimaan Negara (BPPN) ke BI.
c. Pada hari-hari pelimpahan, bank persepsi mengirimkan tembusan nota debet atau nota pelimpahan rekening koran kepada KPKN pada hari yang sama selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
d. Pada hari pelimpahan, bank persepsi menyampaikan tembusan rekening koran kepada BI.

Sanksi terhadap keterlambatan/kekurangan pelimpahan jumlah penerimaan negara dikenakan denda 3% per bulan dengan minimal Rp.5000. Denda tersebut diperhitungkan dari jumlah setoran yang kurang tersebut dikalikan dengan jumlah hari pengendapan, baik hari kerja maupun hari libur.

Adapun bank-bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi adalah sebagai berikut diantaranya:

- Bank Mandiri (Asia Afrika,Merdeka,IPTN)
- BRI (Dewi Sartika,Cimahi)

- Bank Bali
- Bank Lippo
- Bank Jabar (Taman Sari, Soreang, Cimahi, Suci) , dll.

Seksi bank persepsi merupakan salah satu seksi pada kantor KPKN Bandung I, yang mempunyai tugas mengurus penerimaan-penerimaan negara yang masuk melalui bank persepsi. Seksi Bank persepsi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dibantu oleh tiga orang kepala sub seksi.

2.5 Verifikasi

Dalam kegiatannya seksi bank persepsi tidak terlepas dari data masukan (input), proses, dan data keluaran. Adapun dalam prosesnya seksi bank persepsi melakukan verifikasi terhadap surat-surat setoran yang masuk dari bank persepsi.

2.5.1 Gambaran Umum

Pada dasarnya verifikasi merupakan suatu kegiatan penyelidikan/pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu. Dalam hal ini yaitu kegiatan seksi bank persepsi dalam meneliti, memeriksa, mencocokkan kebenaran dari surat-surat setoran pajak (SSP) dengan Laporan Harian Penerimaan (LHP) baik dari cara pengisian kode-kode dalam SSP maupun lampiran-lampiran yang harus disertakan dalam LHP, yang dikirimkan oleh bank persepsi.

2.5.2 Manfaat dan Fungsi

Manfaat dari verifikasi ini adalah tersajinya data yang sudah benar dan lengkap yang dapat digunakan untuk proses penatausahaan oleh para operator di

seksi bank persepsi. Adapun fungsinya adalah sebagai kontrol untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari data-data yang disampaikan oleh bank persepsi, sebelum dilakukan proses yang lebih lanjut.